



P U T U S A N

Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUH Alias CACING Bin MARIYONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/04 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebonagung RT.03 RW.01, Kelurahan Kebonagung Kecamatan Puri Kota Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur/ PT. BTK Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUH Als CACING Bin MARIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Kampas rem merk atau bertuliskan MC828743B1 PT WTB HIGH QUALITY.
 - 1 (satu) buah daleman turbo merk NDK KTB.
 - 64 (enam puluh empat) paku kampas rem.
 - 1 (satu) alat untuk pasang paku kampas rem.

Dipergunakan dalam perkara AMAT Als MENCRET Bin MURSALI (Alm).

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. BINTANG TRANS KURNIAWAN.
- 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi pembelian barang-barang yang diduga hilang.

Dipergunakan dalam perkara EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, mengakui

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUF Als CACING Bin MARIYONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUF Als CACING Bin MARIYONO bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten berupa 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper kemudian 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper tersebut yang diambil dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada pengepul rongsokan yang sedang berhenti di depan Pull P.T. BTK dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) mounting mobil HINO dumtruck dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan melepas baut-baut yang menempel di 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut selanjutnya dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Joint Kopel tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan cara melepas baut-baut yang menempel di 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck tersebut selanjutnya 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20. 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20 tersebut diambil dari gudang selanjutnya dinaikan ke mobil storing milik P.T. BTK untuk dibawa lalu dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang berupa AKI dari dalam gudang PT. BTK selanjutnya saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membawa AKI tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian setelah kembali saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membagi uang hasil penjualan AKI tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh Puluh Lima Ribu).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa mengambil barang berupa AKI yang berada di dalam gudang PT. BTK, saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengetahui pada saat itu cara terdakwa mengambil AKI yakni dengan cara mengangkat AKI ke belakang gudang dan setelah AKI tersebut disimpan di belakang gudang lalu terdakwa bawa dan jual ke tukang roksok/ ke tukang barang bekas dengan harga Rp.150.000 lalu uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh Puluh Lima ribu).

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN ditelepon oleh saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI yang mana pada saat itu saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI membutuhkan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO, kemudian pukul 18.00 Wib saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengambil 1 (satu) Daleman Turbo Posu Dan Baud Roda Posu yang berada di gudang PT. BTK tempat dimana terdakwa beristirahat, kemudian setelah barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI lalu terdakwa diberi uang hasil penjualan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO tersebut sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN yang pada saat itu saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN menyampaikan bahwa ada kendaraan yang mogok dan meminta Seal Kopling HINO, kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN untuk mengambilnya pagi saja selanjutnya setelah pagi terdakwa langsung mengambil Seal Kopling Hino TI 260 yang berada di gudang PT. BTK kemudian Seal Kopling Hino TI 260 tersebut langsung dipasang dikendaraan yang mogok lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi EFRAN GUNAWAN, SE. Anak dari Abdul AKONI YUSUF selaku penanggungjawab PT. BTK (Bintang Trans Kurniawan) cabang Kp. Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten melaporkan ke Polsek Panggarangan Polres Lebak.

Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil barang tersebut P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) mengalami kerugian sebesar Rp.16.732.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFAls CACING Bin MARIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFAls CACING Bin MARIYONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFAls CACING Bin MARIYONO bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten berupa 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper kemudian 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper tersebut yang diambil dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada pengepul rongsokan yang sedang berhenti di depan Pull P.T. BTK dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mounting mobil HINO dumtruck dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut selanjutnya dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Joint Kopel tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan cara melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck tersebut selanjutnya 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20. 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20 tersebut diambil dari gudang selanjutnya dinaikan ke mobil storing milik P.T. BTK untuk dibawa lalu dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang berupa AKI dari dalam gudang PT. BTK selanjutnya saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membawa AKI tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian setelah kembali saksi JAKA

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membagi uang hasil penjualan AKI tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh Puluh Lima Ribu).

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa mengambil barang berupa AKI yang berada di dalam gudang PT. BTK, saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengetahui pada saat itu cara terdakwa mengambil AKI yakni dengan cara mengangkat AKI ke belakang gudang dan setelah AKI tersebut disimpan di belakang gudang lalu terdakwa bawa dan jual ke tukang roksok/ ke tukang barang bekas dengan harga Rp.150.000 lalu uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh Puluh Lima ribu).

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN ditelepon oleh saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI yang mana pada saat itu saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI membutuhkan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO, kemudian pukul 18.00 Wib saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengambil 1 (satu) Daleman Turbo Posu Dan Baud Roda Posu yang berada di gudang PT. BTK tempat dimana terdakwa beristirahat, kemudian setelah barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI lalu terdakwa diberi uang hasil penjualan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO tersebut sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN yang pada saat itu saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN menyampaikan bahwa ada kendaraan yang mogok dan meminta Seal Kopling HINO, kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN untuk mengambilnya pagi saja selanjutnya setelah pagi terdakwa langsung mengambil Seal Kopling Hino TI 260 yang berada di gudang PT. BTK kemudian Seal Kopling Hino TI 260 tersebut langsung dipasang dikendaraan yang mogok lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi EFRAN GUNAWAN, SE. Anak dari Abdul AKONI YUSUF selaku penanggungjawab PT. BTK (Bintang Trans Kurniawan) cabang Kp. Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten melaporkan ke Polsek Panggarangan Polres Lebak.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil barang tersebut P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) mengalami kerugian sebesar Rp.16.732.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten berupa 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper kemudian 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper tersebut yang diambil dari gudang selanjutnya barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada pengepul rongsokan yang sedang berhenti di depan Pull P.T. BTK dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) mounting mobil HINO dumtruck dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut selanjutnya dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Joint Kopel tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan cara melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck tersebut selanjutnya 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20. 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20 tersebut diambil dari gudang selanjutnya dinaikan ke mobil storing milik P.T. BTK untuk dibawa lalu dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang berupa AKI dari dalam gudang PT. BTK selanjutnya saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membawa AKI tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian setelah kembali saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membagi uang hasil penjualan AKI tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh Puluh Lima Ribu).

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa mengambil barang berupa AKI yang berada di dalam gudang PT. BTK, saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengetahui pada saat itu cara terdakwa mengambil AKI yakni dengan cara mengangkat AKI ke belakang gudang dan setelah AKI tersebut disimpan di belakang gudang lalu terdakwa bawa dan jual ke tukang roksok/ ke tukang barang bekas dengan harga Rp.150.000 lalu uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh Puluh Lima ribu).

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN ditelepon oleh saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI yang mana pada saat itu saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI membutuhkan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO, kemudian pukul 18.00 Wib saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengambil 1 (satu) Daleman Turbo Posu Dan Baud Roda Posu yang berada di gudang PT. BTK tempat dimana terdakwa beristirahat, kemudian setelah barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI lalu terdakwa diberi uang hasil penjualan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO tersebut sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN yang pada saat itu saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN menyampaikan bahwa ada kendaraan yang mogok dan meminta Seal Kopling HINO, kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN untuk mengambilnya pagi saja selanjutnya setelah pagi terdakwa langsung mengambil Seal Kopling Hino TI 260 yang berada di gudang PT. BTK kemudian Seal Kopling Hino TI 260 tersebut langsung dipasang dikendaraan yang mogok lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kejadian tersebut saksi EFRAN GUNAWAN, SE. Anak dari Abdul AKONI YUSUF selaku penanggungjawab PT. BTK (Bintang Trans Kurniawan) cabang Kp. Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten melaporkan ke Polsek Panggarangan Polres Lebak.

Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil barang tersebut P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) mengalami kerugian sebesar Rp.16.732.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Als CACING Bin MARIYONO bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang milik P.T. Bintang Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan (BTK) di Kp. Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten berupa 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper kemudian 6 (Enam) Accu / aki merk Yuasa Pafecta 12 V / 70 Amper tersebut yang diambil dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada pengepul rongsokan yang sedang berhenti di depan Pull P.T. BTK dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) mounting mobil HINO dumtruck dari gudang selanjutnya barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering tersebut selanjutnya dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck. 1 (satu) Joint Kopel tersebut diambil dari mobil HINO dumtruck milik P.T. BTK yang sedang terparkir, kemudian cara mengambilnya yaitu dengan cara melepas boud-boud yang menempel di 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dengan menggunakan kunci ring pas No. 24 dan kunci shok No. 14, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck tersebut selanjutnya 1 (satu) Joint Kopel mobil HINO dumtruck dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO mengambil barang milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban serep merk Apollo 10.000-20. 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20 tersebut diambil dari gudang selanjutnya dinaikan ke mobil storing milik P.T. BTK untuk dibawa lalu dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil barang berupa AKI dari dalam gudang PT. BTK selanjutnya saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membawa AKI tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian setelah kembali saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN membagi uang hasil penjualan AKI tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu).

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pada saat terdakwa mengambil barang berupa AKI yang berada di dalam gudang PT. BTK, saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengetahui pada saat itu cara terdakwa mengambil AKI yakni dengan cara mengangkat AKI ke belakang gudang dan setelah AKI tersebut disimpan di belakang gudang lalu terdakwa bawa dan jual ke tukang roksok/ ke tukang barang bekas dengan harga Rp.150.000 lalu uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh Puluh Lima ribu).

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN ditelepon oleh saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI yang mana pada saat itu saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI membutuhkan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO, kemudian pukul 18.00 Wib saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN mengambil 1 (satu) Daleman Turbo Posu Dan Baud Roda Posu yang berada di gudang PT. BTK tempat dimana terdakwa beristirahat, kemudian setelah barang tersebut dijual kepada saksi AMAT Als MENCRET Bin (Alm) MURSALI lalu terdakwa diberi uang hasil penjualan 1 (satu) Daleman Turbo Posu dan Baud Roda HINO tersebut sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN yang pada saat itu saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN menyampaikan bahwa ada kendaraan yang mogok dan meminta Seal Kopling HINO, kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAKA IRMAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN untuk mengambilnya pagi saja selanjutnya setelah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



pagi terdakwa langsung mengambil Seal Kopling Hino TI 260 yang berada di gudang PT. BTK kemudian Seal Kopling Hino TI 260 tersebut langsung dipasang dikendaraan yang mogok lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi EFRAN GUNAWAN, SE. Anak dari Abdul AKONI YUSUF selaku penanggungjawab PT. BTK (Bintang Trans Kurniawan) cabang Kp. Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten melaporkan ke Polsek Panggarangan Polres Lebak.

Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil barang tersebut P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut milik P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, P.T. Bintang Trans Kurniawan (BTK) mengalami kerugian sebesar Rp.16.732.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFAls CACING Bin MARIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DHANI ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Mokhamad Samsul Makruf Als Cacing Bin Mariyono;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Haris Manalu, S.H;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kejadian pencurian alat atau sparepart kendaraan truk fuso yang kemudian hasil dari pencurian tersebut dijualnya kepada Sdr. Amat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa, Sdr. Eko, dan Sdr. Jaka (perkaranya terpisah) secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko, dan Sdr. Jaka itu adalah karyawan dari PT BTK sehingga mereka bertiga mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa mereka merupakan karyawan aktif di PT BTK sebagai mekanik atau montir;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa dengan Sdr. Amat adalah 2 (dua) accu Puso 1 (satu) dalam turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power steering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban aserep merk Apollo 10.000-20 (DPB), 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB);
- Bahwa barang-barang tersebut dijual kepada Sdr. Amat untuk dipergunakan sendiri karena Sdr. Amat mempunyai kendaraan mobil truk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di PT. BTK yang beralamat di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Sdr. Eko ditangkap di Lampung, yang sebelumnya mendapat informasi dari Polsek, untuk Sdr. Jaka ditangkap di Panggarangan;
- Bahwa Sdr. Amat mengetahui jika barang yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Eko dan Sdr. Jaka adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian PT. BTK tersebut;
- Bahwa PT. BTK bergerak dibidang pengangkutan pasir;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa dari barang yang sudah dicuri tersebut, ada yang kembali diantaranya 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, Accu Puso, 1 (satu) dalam turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1;
- Bahwa Sdr. Amat membeli barang setiap para Pelaku melakukan pencurian di PT. BTK;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Eko dan Sdr. Jaka merupakan barang baru dan barang bekas yang disimpan di gudang;

- Bahwa saat ini perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **HARIS S. MANALU, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Mokhamad Samsul Makhruf dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Saudara Ahmad Riski Septiawan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencurian alat atau sparepart kendaraan truk fuso milik PT. BTK yang kemudian hasil dari pencurian tersebut dijualnya kepada saudara Amat;
- Bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak dan yang melakukan pencuriannya adalah Eko, Samsul dan Jaka;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut diambil dari gudang milik PT. BTK;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual kepada saudara Amat;
- Bahwa Eko, Samsul dan Jaka melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan tersendiri yang berlainan waktunya satu sama lain;
- Bahwa Eko, Samsul dan Jaka adalah karyawan dari PT BTK yang bekerja sebagai mekanik atau montir sehingga mereka bertiga mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang diambil tersebut sebagian ada yang merupakan barang baru ada juga yang bekas;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Eko, Samsul dan Jaka kepada Terdakwa diantaranya 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power steering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban aserep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB);

- Bahwa waktu pencurian yang dilakukan oleh Eko, Samsul dan Jaka tepatnya saksi tidak diketahui hanya saja diketahui telah hilang barang barang yang ada di gudang;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil Eko, Jaka dan Samsul dijual kepada Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT BTK saat ini sudah tidak beroperasi lagi dan saat ini yang beroperasi hanya kantor pusat yang berada di Lampung;
- Bahwa perusahaan PT BTK bergerak di bidang pengangkutan pasir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di daerah panggarangan;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama Eko, Samsul dan Jaka masih sebagai berstatus sebagai karyawan PT. BTK dan berprofesi sebagai montir/mekanik;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Eko;
- Bahwa barang hasil curian yang diambil di PT BTK kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Eko, Jaka dan Samsul sudah lebih dari tiga kali melakukan pencurian di PT BTK tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang diambil tersebut ada yang ditemukan dan dikembalikan antara lain: 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, Accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Eko dilakukan di Lampung dengan sebelumnya mendapat informasi dari Polsek Panggarangan;
- Bahwa setiap Sdr. Eko, Jaka dan Samsul melakukan pencurian di PT. BTK maka Terdakwa membeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil di PT BTK oleh Sdr. Eko, Jaka dan Samsul ada yang baru ada juga yang bekas disimpan di gudang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDI BIN RUSDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan alat alat spare part milik PT BTK;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian Saksi tidak mengetahui tetapi mengetahui kejadiannya setelah dipanggil oleh pihak yang berwajib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi di dalam gudang milik PT. BTK;
- Bahwa barang yang hilang telah diambil oleh Eko, Jaka dan Samsul kemudian di jual kepada Terdakwa, barang tersebut antara lain 1 (satu) boks baut roda, 2 (dua) buah accu dan 2 (dua) buah speedo meter;
- Bahwa saksi Saksi bekerja di PT TBK sebagai sopir;
- Bahwa gudang PT BTK tidak dijaga, sehingga memudahkan orang untuk bisa keluar masuk dengan bebas;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko, Jaka dan Samsul karena sebagai karyawan dari PT. BTK;
- Bahwa PT BTK sudah tidak beroperasi lagi di Cihara sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian dan pindah di Lampung (yang merupakan pusat perusahaan) ;
- Bahwa perusahaan PT BTK bergerak di bidang pengangkutan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BTK sudah 4 (empat) bulan sebagai supir truk;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi setelah diceritakan oleh Saudara Suraji (yang merupakan kepala mekanik di PT BTK) yang mengatakan bahwa di gudang milik PT. BTK sering kehilangan spare part;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Eko dilakukan di Lampung dengan sebelumnya mendapat informasi dari Polsek Panggarangan;
- Bahwa setiap Sdr. Eko, Jaka dan Samsul melakukan pencurian di PT. BTK maka Terdakwa membeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil di PT BTK oleh Sdr. Eko, Jaka dan Samsul ada yang merupakan barang baru ada juga bekas yang disimpan di gudang;
- Bahwa perusahaan PT BTK yang berada di Cihara saat ini sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **EKO NURCHOLIS Bin BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan alat alat spare part milik PT BTK;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik adalah benar dan Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di PT BTK bersama dengan Sdr. Moh Samsul Makruf Als Cacing;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan barang di PT BTK tersebut, Saksi pada waktu masih aktif bekerja sebagai karyawan di PT. BTK;
- Bahwa 6 (enam) Accu /aki merk Yuasa Pafecta 12V/70 Amper (DPB), 1(satu) mounting mobil HINO dumtruck (DPB), 1 (satu) Cartridge Pompa Power Steering mobil HINO dumtrusck (DPB), 1 (satu) joint kopel mobil HINO dumtruck (DPB), 1 (satu) ban serep merk Apollo merk Apollo 10.000-20 9DPB) dan barang-barang yang saya ambil adalah barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin pada saat mengambil barang-barang di PT.BTK;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mekanik di PT.BTK;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil di PT. BTK kemudian dijual kepada saudara Amat;
- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali mengambil barang-barang di PT BTK, yakni yang ke 1(satu) saya mengambil 6 (enam) Accu/Aki merk Yuasa Pafecta 12V/70 Amper pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib, yang ke 2 (dua) saya mengambil 1 (satu) mounting mobil HINO dump truck pada hari senin tanggal 29 Juni 2020, yang ke 3 (tiga) saya mengambil 1 (satu) Cartridge pompa power steering mobil HINO dumtruck pada hari selasa, 07 Juli 2020, yang ke 4 (empat) saya mengambil 1(satu) joint kopel mobil hino dumtruck pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020, yang ke 5 (lima) 1 (satu) ban serep merk Apollo 10.000-20 pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk semua barang-barang yang Saksi ambil;
- Bahwa yang Saksi ambil adalah barang-barang bekas;
- Bahwa oleh karena Saksi bekerja sebagai mekanik di PT BTK maka ketika memperbaiki kendaraan di PT.BTK yang rusak dan membutuhkan sparepart maka Saksi langsung mengambil ditempatnya tanpa perlu ijin dan tanpa adanya catatan pengambilan barang;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di PT.BTK berdasarkan pesanan barang dari saudara Amat;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Sdr Moh. Samsul Makruf Amin Als. Cacing dan ketika mengambil barang-barang di PT.BTK tidak menggunakan alat bantu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari penjualan barang-barang Saksi bagi lagi dengan Sdr. Moh Samsul Makruf Amin Als. Cacing;
- Bahwa Saksi bagi rata keuntungan dengan Sdr. Moh. Samsul Makruf Amin Als. Cacing, sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **JAKA IRAWAN Als JAKA Bin (Alm) JUMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik adalah benar dan Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan alat alat spare part milik PT BTK;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang di PT BTK;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil antara lain: 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 2 (dua) Accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1 dan alat pemasangan kampas rem;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut dari gudang milik PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di Pt BTK bersama Samsul Als Cacing;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mengambil barang di PT BTK, yang pertama adalah pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 WIB dan Saksi mengambil berupa 2 (dua) buah accu yang sudah mati kemudian disimpan di kebun belakang gudang;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah Accu tersebut Saksi sudah jual kepada tukang rongsokan seharga Rp150.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Cacing;
- Bahwa perbuatan Saksi yang kedua tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Jam. 17.00 WIB yakni mengambil 2 (dua) buah accu pesanan Saudara Lumas yang kemudian dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan Saksi bagi dua dengan Cacing;
- Bahwa perbuatan Saksi yang ketiga terjadi pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar Jam. 16.00 WIB yakni Saksi mengambil 4 (empat) kampas rem bertuliskan MC828743B1 beserta pakunya dan 1 (satu) alat untuk memasang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampas rem, pesanan saudara Amat;

- Bahwa perbuatan saksi yang keempat pada tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam. 15.00 WIB yakni mengambil 1 (satu) dalem turbo Fuso dan baut roda Fuso serta baling baling turbo kemudian dijual kepada saudara Amat seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi saudara Amat baru membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian Saksi bagi dua dengan Cacing;
- Bahwa perbuatan Saksi yang kelima terjadi pada tanggal 24 Agustus 2020, mengambil sill kopling kemudian membenarkan kendaraan yang mogok dan mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya Saksi bagi dua dengan Cacing;
- Bahwa cara Saksi mengambil barang-barang dari gudang Pt BTK adalah dengan cara barang barang disimpan dahulu di kebun dibelakang gudang kemudian Saksi bawa atau angkut sendiri menggunakan sepeda motor inventaris milik PT.BTK;
- Bahwa perbuatan Saksi tidak direncanakan tetapi ketika ada yang memesan baru Saya melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap barang-barang yang Saksiambil dari PT BTK tersebut ada dijual kepada saudara Amat, ada juga yang dijual sesuai pesanan;
- Bahwa setiap melakukan pencurian dari gudang PT.BTK tersebut Saksi bersama Cacing;
- Bahwa total harga barang-barang keseluruhan yang dijual ke saudara Amat sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk aki Hino yang dijual ke tukang rongsokan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari PT. BTK sejak Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AMAT Alias MENCRET Bin MURSALI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang dari Saudara Eko, Jaka dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang yang saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dikarenakan selain murah harganya juga dikarenakan saksi juga membutuhkan sparepart tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang yang dicuri oleh Sdr. Eko, Jaka dan Terdakwa dari PT BTK tersebut merupakan berdasarkan atas barang pesanan atau permintaan saksi;
- Bahwa saksi Terdakwa pernah di hukum di rutan Lebak dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil barang, tetapi hanya membelinya dari Terdakwa, Jaka dan Eko;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian barang-barang hasil curian yang diambil oleh Eko, Jaka dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang saksi beli tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh saksi karena saksi memiliki kendaraan truk juga;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah dipergunakan untuk membeli barang-barang sparepart semuanya Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa, Jaka dan Samsul antara lain 1 (satu) buah catridge pompa power stering, 1 (satu) unit join kopel Hino, 1 (satu) buah joint mounting, 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang masih ada/dapat ditemukan antara lain: 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1 High Quality, 1 (satu) dalaman turbo merk NDK KTB, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) buah alat untuk memasang paku kampas rem;
- Bahwa saksi bertemu dan mengenal Eko pada awalnya karena saksi sedang berada di pool PT. BTK kemudian bertemu dengan Eko disitulah ada pembicaraan tentang barang barang yang Saksi butuhkan;
- Bahwa pada saat membeli barang-barang tersebut dilakukan dengan cara Saudara Eko yang menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa barang yang Saksi butuhkan itu sudah ada;
- Bahwa saksi juga membeli barang dari Terdakwa dan Jaka juga Saksi membelinya;
- Bahwa saksi membelinya pada waktu yang berbeda dari Eko, Terdakwa dan Jaka dan tidak bersamaan juga menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EFran Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan pencurian tersebut semenjak bulan April, Mei Juli dan Agustus 2020;
- Bahwa benar kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut di areal perusahaan PT. BTK yang beralamat di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi sebagai karyawan dari PT BTK yang bertugas dibidang kepengurusan armada;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah : accu mobil merk Yuasa type NS70, 1 (satu) pcs speedo meter mobil tronton merk Hino type Lohan warna hijau Nomor Polisi BE-9731-AU tahun pembuatan 2012, -3 (tiga) pcs As roda original mobil tronton merk Hino type Lohan , 32 (tiga puluh dua) baut roda belakang mobil tronton merk Hino type Lohan , 1 (satu) set kampas kopling mobil tronton merk Hino, 1 (satu)set kuku matahari kopling mobil tronton merk Hino, 1 (satu) buah ban serep bekas pakai merk Apollo MT-7HD ukuran 10.00-20;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BTK ditaksir sekitar Rp106.960.000,- (seratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SURAJI BIN SLAMET PRAITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di areal perusahaan PT. BTK yang beralamat di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi sebagai karyawan dari PT BTK yang bertugas dibidang kepengurusan armada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.BTK, yang bergerak dibidang angkutan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTK yang bergerak Expeisi dan juga penyewaan kendaraan jenis dump truck tronton Hino;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTK sudah 3 (tiga) bulan sebagai kepala mekanik;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) kipas turbo
 - b. 1 (satu) pcs speedo meter
 - c. 1 (satu) join kopel belakang
 - d. 1 (satu) kampas kopling
 - e. 1 (satu) set kuku macan matahari
 - f. 2 (dua) Accu Hino TI 260.
 - g. 1 (satu) dynamo stater
 - h. 1 (satu) dynamo cas
 - i. 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper
 - j. 1 (satu) buser kopling
 - k. 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260
 - l. Pelek beserta ban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Alias CACING Bin MARIYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya kehilangan alat-alat spare part milik PT.BTK;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik adalah benar dan Terdakwa membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT.BTK bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Jaka (perkaranya terpisah);
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan barang di PT.BTK tersebut, Terdakwa pada waktu masih aktif bekerja sebagai karyawan di PT.BTK;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT.BTK bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Jaka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT.BTK kesemuanya dilakukan pada bulan Agustus 2020 namun tanggal dan harinya lupa;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari PT.BTK antara lain: 4 (empat) buah Aki Hino, 4 (empat) buah kampas rem, 64 (enam puluh empat) buah paku kampas rem, 1 (satu) buah alat untuk memasang kampas rem, 10 (sepuluh) baut roda Hino dan Seal kopling Hino TL 26;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut semuanya dijual kepada Sdr. Amat Als Mencret kecuali Aki dijual ketukang rongsokan;
- Bahwa total harga barang-barang keseluruhan yang dijual ke Sdr. Amat Als Mencret sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk aki Hino yang dijual ke tukang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko dan Sdr. Jaka bekerja sebagai sebagai montir di PT. BTK;
- Bahwa keadaan barang-barang yang Terdakwa ambil dari PT. BTK ada yang baru dan ada yang bekas;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT. BTK dengan Sdr. Eko sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang di PT. BTK dengan Sdr. Jaka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang sudah ada pesan dari Sdr. Amat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah Kampas rem merk atau bertuliskan MC828743B1 PT WTB HIGH QUALITY.
- 1 (satu) buah daleman turbo merk NDK KTB.
- 64 (enam puluh empat) paku kampas rem.
- 1 (satu) alat untuk pasang paku kampas rem.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. BINTANG TRANS KURNIAWAN.
- 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi pembelian barang-barang yang diduga hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian alat atau sparepart kendaraan truk fuso milik PT. Bintang Trans Kurniawan (BTK) yang dilakukan oleh Terdakwa, Eko dan Jaka, kemudian barang-barang yang diambil tersebut dijual kepada Amat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dari PT BTK tersebut dilakukan bersama Eko, Samsul dan Jaka pada bulan April 2020 sampai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka tersebut merupakan barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;
- Bahwa Terdakwa, Eko dan Jaka adalah karyawan dari PT BTK yang bekerja sebagai mekanik atau montir sehingga mereka bertiga mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko dan Jaka tersebut kemudian dijual kepada Amat;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari PT BTK tersebut antara lain:
 - a. 1 (satu) kipas turbo
 - b. 1 (satu) pcs speedo meter
 - c. 1 (satu) join kopel belakang
 - d. 1 (satu) kampas kopling
 - e. 1 (satu) set kuku macan matahari
 - f. 2 (dua) Accu Hino TI 260.
 - g. 1 (satu) dynamo stater
 - h. 1 (satu) dynamo cas
 - i. 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper
 - j. 1 (satu) buser kopling
 - k. 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260
 - l. Pelek beserta ban;
- Bahwa terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Eko dan Jaka dari PT BTK tersebut berdasarkan atas barang pesanan atau permintaan dari Amat dan Amat mengetahui jika barang-barang yang diperoleh Terdakwa bersama Eko dan Jaka adalah barang-barang yang diperoleh dengan cara mengambil secara tanpa izin dari gudang PT BTK;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. BTK;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual kepada Amat kecuali Aki yang dijual ketukang rongsokan;
- Bahwa terhadap barang yang diambil tersebut sebagian ada yang merupakan barang baru ada juga yang bekas;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, Eko dan Jaka kepada Amat diantaranya 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power steering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB);
- Bahwa total harga barang-barang keseluruhan yang dijual kepada Amat semuanya Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, Eko dan Jaka tersebut yang masih ada/dapat ditemukan antara lain: 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1 High Quality, 1 (satu) dalaman turbo merk NDK KTB, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) buah alat untuk memasang paku kampas rem;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BTK ditaksir sekitar Rp106.960.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di rutan Lebak dalam kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



2. Yang dengan sengaja dan secara melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Barang tersebut ada dalam penguasaannya disebabkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Alias CACING Bin MARIYONO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUUF Alias CACING Bin MARIYONO** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan secara melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang mana akibat dari perbuatan dimaksud telah dibayangkan sebelumnya oleh si pelaku dan akibat yang telah dibayangkan sebelumnya itu adalah hal yang memang ingin diwujudkan oleh si pelaku melalui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 Nomor : W9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” dalam unsur ini mengikat kepada setiap perbuatan yang dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian alat atau sparepart kendaraan truk fuso milik PT. Bintang Trans Kurniawan (BTK) yang dilakukan oleh Terdakwa, Eko dan Jaka, kemudian barang-barang yang diambil tersebut dijual kepada Amat kecuali Aki yang dijual ketukang rongsokan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dari PT BTK tersebut dilakukan bersama Eko, Samsul dan Jaka pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka tersebut merupakan barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Eko dan Jaka adalah karyawan dari PT BTK yang bekerja sebagai mekanik atau montir sehingga mereka bertiga mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dari PT BTK tersebut antara lain 1 (satu) kipas turbo, 1 (satu) pcs speedo meter, 1 (satu) join kopel belakang, 1 (satu) kampas kopling, 1 (satu) set kuku macan matahari, 2 (dua) Accu Hino TI 260, 1 (satu) dynamo stater, 1 (satu) dynamo cas, 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper, 1 (satu) busir kopling, 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260, Pelek beserta ban;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Eko dan Jaka dari PT BTK tersebut berdasarkan atas barang pesanan atau permintaan dari Amat dan Amat mengetahui jika barang-barang yang diperoleh Terdakwa bersama Eko dan Jaka adalah barang-barang yang diperoleh dengan cara mengambil secara tanpa izin dari gudang PT BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. BTK;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang yang diambil tersebut sebagian ada yang merupakan barang baru ada juga yang bekas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, Eko dan Jaka kepada Amat diantaranya 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power stering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB) dengan total harga semuanya Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. BTK menjadi Korban serta mengalami kerugian yang jumlah keseluruhannya adalah Rp106.960.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. BTK yang menjadi Korban sebelumnya tidak pernah mengizinkan, memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. BTK untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang-barang berupa 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power stering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB) yang seluruhnya adalah PT. BTK dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dimana pihak PT. BTK yang menjadi Korban sebelumnya tidak pernah mengizinkan, memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Amat sejumlah Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimaksud selain untuk Terdakwa pergunakan untuk kepentingan PT. BTK tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dari perbuatan Terdakwa dimaksud adalah sama hakikatnya dengan maksud serta makna daripada unsur ini sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *unsur dengan sengaja dan secara melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*” adalah Terdakwa menguasai serta mengelola suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi penguasaan serta pengelolaan daripada barang tersebut melekat pada diri Terdakwa karena memang Terdakwa diberikan hak untuk melakukan perbuatan dimaksud oleh para pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dari PT BTK tersebut dilakukan bersama Eko, Samsul dan Jaka pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka tersebut merupakan barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Eko dan Jaka adalah karyawan dari PT BTK yang bekerja sebagai mekanik atau montir sehingga mereka bertiga mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dari PT BTK tersebut antara lain 1 (satu) kipas turbo, 1 (satu) pcs speedo meter, 1 (satu) join kopel belakang, 1 (satu) kampas kopling, 1 (satu) set kuku macan matahari, 2 (dua) Accu Hino TI 260, 1 (satu) dynamo stater, 1 (satu) dynamo cas, 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper, 1 (satu) busir kopling, 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260, Pelek beserta ban;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas Terdakwa di PT. TBK yaitu sebagai mekanik atau montir jika ada mobil yang rusak maka Terdakwa mempunyai hak untuk mengambil barang-barang yang berada didalam gudang milik PT. TBK yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. TBK dalam batasan sampai dengan barang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kepentingan perbaikan mobil yang ada di PT.TBK tersebut maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan makna dan hakikat daripada unsur ini sehingga oleh karena itu *unsur barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang tersebut ada dalam penguasaannya disebabkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam penguasaannya disebabkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” adalah Terdakwa menguasai serta mengelola suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi penguasaan serta pengelolaan daripada barang tersebut melekat pada diri Terdakwa karena memang Terdakwa diberikan hak atas pekerjaan atau jabatannya untuk melakukan penguasaan dimaksud atau karena Terdakwa mendapat upah uang untuk mengurus hal-hal yang dibebankan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dari PT BTK tersebut dilakukan bersama Eko, Samsul dan Jaka pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka tersebut merupakan barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diambil tersebut sebagian ada yang merupakan barang baru ada juga yang bekas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dari PT BTK tersebut antara lain 1 (satu) kipas turbo, 1 (satu) pcs speedo meter, 1 (satu) join kopel belakang, 1 (satu) kampas kopling, 1 (satu) set kuku macan matahari, 2 (dua) Accu Hino TI 260, 1 (satu) dynamo stater, 1 (satu) dynamo cas, 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper, 1 (satu) busur kopling, 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260, Pelek beserta ban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, Eko dan Jaka kepada Amat diantaranya 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit cartridge pompa power steering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB) dengan total harga semuanya Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang hilang tersebut diatas yang seluruhnya adalah kepunyaan PT.TBK dapat berada dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa pada saat itu bertugas sebagai mekanik atau montir sehingga Terdakwa dengan kewenangan yang ada pada dirinya tersebut dapat melakukan pengambilan barang-barang milik PT.TBK didalam gudang PT. TBK tersebut jika ada mobil yang akan diperbaiki karena Terdakwa mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas Terdakwa di PT. TBK yaitu sebagai mekanik atau montir maka Terdakwa memiliki hak dan kewenangan untuk memperbaiki atau mengganti spare part jika ada mobil yang rusak di PT. TBK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam jabatan serta pekerjaannya sebagai mekanik atau montir yang memperbaiki atau mengganti spare part jika ada mobil yang rusak dimana memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai serta mengelola atas barang-barang dimaksud yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. TBK karena Terdakwa juga mendapatkan upah atau gaji dari PT. TBK, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan makna dan hakikat daripada unsur ini sehingga oleh karena itu *unsur barang tersebut ada dalam penguasaannya disebabkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan delik, yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya, apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan dan kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang bahwa pengertian “yang turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. perbuatan tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut serta di dalam diri yang turut serta jadi pelaku telah terbentuk niat yang sama dengan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dari PT BTK tersebut dilakukan bersama Eko, Samsul dan Jaka pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yakni pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar Jam. 23.30 WIB di PT. BTK di Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka tersebut merupakan barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka bersepakat untuk mengambil barang yang berasal dari gudang milik PT. BTK;

Menimbang, bahwa rencana tersebut selanjutnya dilaksanakan saat itu bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Eko, dan Jaka mengambil barang-barang yang ada di gudang PT. TBK tersebut jika ada pesanan dari Sdr. Amat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dari PT BTK tersebut antara lain 1 (satu) kipas turbo, 1 (satu) pcs speedo meter, 1 (satu) join kopel belakang, 1 (satu) kampas kopling, 1 (satu) set kuku macan matahari, 2 (dua) Accu Hino TI 260, 1 (satu) dynamo stater, 1 (satu) dynamo cas, 1 (satu) otomatis eklo mobil jumper, 1 (satu) busir kopling, 2 (dua) engine mounting Hino TI, 260, Pelek beserta ban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, Eko dan Jaka kepada Amat diantaranya 2 (dua) accu Puso, 1 (satu) dalaman turbo Puso, 4 (empat) kampas rem Puso bertuliskan MC828743B1, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) unit catridge pompa power steering Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit join kopel Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) mounting Hino 260-TI (DPB), 1 (satu) unit ban serep merk Apollo 10.000-20 (DPB) dan 6 (enam) accu merk Yuasa Pafecta 12V/70 A (DPB) dengan total harga semuanya Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa, Eko dan Jaka dikualifisir telah secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan sehingga karenanya maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Kampas rem merk atau bertuliskan MC828743B1 PT WTB HIGH QUALITY, 1 (satu) buah daleman turbo merk NDK KTB, 64 (enam puluh empat) paku kampas rem, 1 (satu) alat untuk pasang paku kampas rem, di pergunakan dalam perkara atas nama **AMAT Als MENCRET Bin MURSALI (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. BINTANG TRANS KURNIAWAN, 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi pembelian barang-barang yang diduga hilang, dipergunakan dalam perkara atas nama **EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bintang Trans Kurniawan (BTK)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFI Als CACING Bin MARIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOKHAMAD SAMSUL MAKRUFI Als CACING Bin MARIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah Kampas rem merk atau bertuliskan MC828743B1 PT WTB HIGH QUALITY.
 - 1 (satu) buah daleman turbo merk NDK KTB.
 - 64 (enam puluh empat) paku kampas rem.
 - 1 (satu) alat untuk pasang paku kampas rem.

Dipergunakan dalam perkara AMAT Als MENCRET Bin MURSALI (Alm).

 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. BINTANG TRANS KURNIAWAN.
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi pembelian barang-barang yang diduga hilang.

Dipergunakan dalam perkara EKO NUR CHOLIS Bin BUDIONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Lucia Ridayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Nanang Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

MUHAMAD NANANG GUNAWAN

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38